



PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ahmaden Jerry, S.H.I. dan 2. Ade Sofyan, S.HI., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sebelas November yang beralamat di Jl. Batununggal No 23, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 September 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 28 September 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 21 November 2016 Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Bahwa berdasarkan Akta *Inzage* tanggal 25 Oktober 2016 Penggugat/ Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 November 2016 Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 07 November 2016 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2016 dengan Nomor Register 0009/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/0008/

Halaman 2 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hk.05/I/2017 tanggal 03 Januari 2013 yang tembusannya disampaikan kepada
Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA.Badg., tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Ir. Haria Prija Utama, MSc. bin P. Wartoyo) terhadap Penggugat (Imelda Laksmi binti Drs. Moh. Kusmin) beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a-quo, karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyah*, ikatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama bertempat tinggal di Kota Bandung, namun sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun mulai pada tanggal 08 September 2001 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء املفا دس قدم علجب صملا

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu ditambahkan perintah pengiriman salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat yaitu Kecamatan Cibeunying,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambahkan pula anak kalimat “selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ir. Haria Prija Utama, MSc. bin P. Watojo) terhadap Penggugat (Imelda Laksmi binti Drs. Moh. Kusmin) dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1898/Pdt.G/2016/PA Badg. tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying, Kota

Halaman 6 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari 2017 dengan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Put. No.0009/Pdt.G/2017/PTA Bdg.